



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5653

KEUANGAN. OJK. Reksa Dana. Penjual. Agen.
Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 396)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 39/POJK.04/2014

TENTANG

AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

I. UMUM

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal khususnya yang terkait dengan penjualan Efek Reksa Dana, penjualan Efek Reksa Dana tidak hanya dilakukan oleh Manajer Investasi tetapi dibuka kesempatan bahwa Pihak lain dapat pula melakukan penjualan, tentunya dengan terlebih dahulu melakukan kontrak penjualan dengan Manajer Investasi dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Dalam peraturan ini, dibuka kesempatan bagi Pihak selain Perbankan untuk dapat menjadi Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) sehingga dapat memberi peluang yang lebih luas dalam memasarkan Efek Reksa Dana kepada calon investor yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah dana kelolaan Reksa Dana dan memperluas basis investor. Pihak-pihak tersebut meliputi: Perusahaan Efek, perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pos dan giro, perusahaan pergadaian, perusahaan perasuransian, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan perusahaan penjaminan serta Perusahaan Efek yang khusus didirikan untuk memasarkan Efek Reksa Dana.

Disamping memperluas Pihak yang dapat melakukan penjualan Efek Reksa Dana, dalam peraturan ini juga diatur peningkatan *capacity building*

Agen Penjual Efek Reksa Dana melalui pengaturan terkait kegiatan dan perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana. Peningkatan *capacity building* Agen Penjual Efek Reksa Dana tersebut, diharapkan dapat lebih menjamin kepastian hukum dan kepatuhan Agen Penjual Efek Reksa Dana terhadap peraturan perundang-undangan sehingga pada akhirnya dapat melindungi masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka ketentuan tentang Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana perlu disempurnakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana yang memadai” adalah perlengkapan, peralatan, dan atau sistem yang mendukung terlaksananya proses penjualan dan pembelian kembali Efek Reksa Dana sesuai dengan ketentuan terkait penjualan dan pembelian kembali Efek Reksa Dana seperti tenggang waktu penerusan dokumen dan pembayaran serta pelayanan kepada nasabah dalam bentuk antara lain penyediaan Prospektus, *fund fact sheet* dan pelayanan lainnya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Pemisahan fungsi Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dengan fungsi Agen Penjual Efek Reksa Dana dilakukan dalam bentuk adanya prosedur operasi standar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diterbitkan, lembaga alternatif penyelesaian sengketa di bidang Pasar Modal yang ada adalah Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “kantor lain selain kantor pusat” adalah kantor penjualan Efek Reksa Dana selain kantor pusat yang melakukan kegiatan penjualan Efek Reksa Dana di Indonesia.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang memiliki jaringan luas dalam kegiatan usahanya”, antara lain minimarket/ supermarket, gerai penjualan properti, dan gerai penyedia jasa telekomunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Laporan paling kurang meliputi lokasi dan nama gerai penjualan, daftar produk yang dijual, tanggal kegiatan penjualan, dan daftar nama Pejabat Penanggung Jawab dan tenaga pemasaran.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Informasi mengenai latar belakang, keadaan keuangan, tujuan investasi, dan profil risiko calon pemegang Efek Reksa

Dana diperoleh dari isian formulir pembukaan rekening Efek Reksa Dana dan formulir profil risiko calon pemegang Efek Reksa Dana sebelum melakukan pembelian Efek Reksa Dana yang pertama.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Sarana yang memadai dalam melakukan penjualan Efek Reksa Dana bertujuan untuk mendukung Manajer Investasi dalam memberikan pelayanan yang baik kepada pemegang Efek Reksa Dana, dan memastikan kegiatan-kegiatan seperti penerusan formulir atau data pemesanan dan pembayaran kepada Manajer Investasi atau Bank Kustodian serta penyampaian laporan rekening pemegang Efek Reksa Dana dan pelunasan kepada pemegang Efek Reksa Dana dilaksanakan dalam rentang waktu yang ditentukan dalam Prospektus dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “instruksi dari pemegang Efek Reksa Dana” adalah instruksi dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dicabutnya izin usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek dapat disebabkan oleh dikembalikannya izin usaha dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan atau disebabkan oleh pengenaan sanksi pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ini antara lain berupa kewajiban kepada pemegang Efek Reksa Dana, Manajer Investasi pengelola Efek Reksa Dana, dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa perintah kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana untuk menghentikan kerja sama dengan gerai penjualan.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.